



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA DAN KEJAKSAAN
NEGERI SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang penuntutan guna mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, perlu membentuk Kejaksaan Negeri Kaimana dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kaimana dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA DAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kejaksaan Negeri Kaimana berkedudukan di Kaimana.
- (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat berkedudukan di Taliwang.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kaimana meliputi wilayah Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat.
- (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat meliputi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kaimana, maka Kabupaten Kaimana dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Fak-Fak.

(2) Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, maka Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Sumbawa.

Pasal 4

- (1) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Kaimana, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Fak-Fak sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana; dan
 - b. telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Fak-Fak.
- (2) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat; dan

b. telah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi Kejaksaan Negeri Kaimana dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Kaimana dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7


Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,



Fadlan Syah Lubis